

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab;
- b. bahwa Retribusi Terminal adalah Pungutan Daerah atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Terminal dalam Wilayah Kota, yang cukup potensial memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kota;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dalam Kota Pekanbaru tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19).
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Jo Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 tahun 1991 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-lain;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
25. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan Usaha lainnya;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai tempat penyimpanan/penyetoran hasil Penerimaan Daerah;
11. Angkutan adalah Pemandangan Orang dan atau Barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan;
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari Kendaraan Bermotor atau Kendaraan tidak Bermotor;
13. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik mesin yang berada pada Kendaraan itu;
14. Kendaraan tidak Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga Manusia atau Hewan;
15. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut bayaran;
16. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
17. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk;
18. Pengemudi, maupun tanpa perlengkapan bagasi;
19. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi maupun tanpa perlengkapan Pengangkutan bagasi;
20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih selain sepeda motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Kendaraan Khusus;
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukkan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan bermotor penariknya;
22. Taksi adalah Kendaraan Umum Beroda 4 (empat) dengan Jenis Mobil Penumpang yang diberi tanda Khusus dan dilengkapi dengan argometer;
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kendaraan Umum dijalan;
24. Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan Orang dan/atau Barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan bagi Kendaraan Umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi;
25. Terminal terdiri dari :
 - a. Terminal bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Propinsi (AKAP);
 - b. Terminal bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota dalam Propinsi (AKDP);
 - c. Terminal bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam kota;
 - d. Terminal bagi Kendaraan Angkutan Barang.
26. Terminal Penumpang terdiri dari :
 - a. Tipe A
 - b. Tipe B

c. Tipe C

27. Pangkalan adalah Tempat berpangkalnya Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
28. Halte atau Tempat Pemberhentian sementara adalah Tempat bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum untuk menurunkan atau menaikan Penumpang dengan segera;
29. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk Pelayanan Jasa angkutan Orang dengan Mobil Penumpang dan Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
30. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari Trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan Orang;
31. Trayek tetap dan teratur adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan Trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
32. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas Umum;
33. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial;
34. Retribusi Terminal adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas Jasa yang diberikan dalam Penyelenggaraan Terminal;
35. Objek Retribusi adalah tempat/Fasilitas yang ada didalam terminal yang dapat digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai Pelayanan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
36. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan atas jasa Penyelenggaraan Terminal oleh Pemerintah Kota;
37. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
38. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk membayar kewajiban perhari/ perminggu/ perbulan/ pertahun;
39. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Terminal (SPORT) adalah Surat yang diisi oleh Wajib Retribusi tentang data Objek Retribusi Terminal, yang digunakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan besar kecilnya tarif Retribusi Terminal;
40. Surat Ketetapan Retribusi Terminal, yang selanjutnya disingkat SKRT adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
41. Surat Tagihan Retribusi Terminal Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat STRTKB atau yang dipersamakan adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
42. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Terminal yang selanjutnya disingkat TBPRT adalah Alat bukti yang syah berupa Surat Setoran Retribusi Terminal (SSRT), Karcis harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang digunakan Pemerintah Kota untuk melakukan Penagihan Retribusi Terminal;
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Retribusi berakhir;
44. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
45. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas jasa penyelenggaraan kegiatan didalam terminal oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah tempat/ Fasilitas yang ada didalam terminal yang dapat digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai Pelayanan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan atas jasa Penyelenggaraan Terminal oleh Pemerintah Kota.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Terminal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial.

BAB IV CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi dalam Terminal diukur dan diatur sebagai berikut :

- a. Satuan Jumlah bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang mempergunakan Terminal.
- b. Satuan Waktu bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan Kendaraan Pribadi.
- c. Satuan Luas, Waktu, dan Jenis bangunan dalam Terminal yang digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai tempat berusaha,berdagang, berkantor, dan penitipan barang.
- d. Satuan Kali bagi Orang Pribadi yang mempergunakan Bangunan fasilitas umum dalam terminal (Ruang tunggu, MCK).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi ditentukan dalam bentuk Satuan Waktu, Satuan Luas, Jenis dan bentuk Bangunan serta Satuan kali atas Pelayanan jasa yang disediakan Pemerintah Kota didalam Terminal.

BAB VI PENETAPAN TIPE TERMINAL PENUMPANG

Pasal 9

Penetapan tipe terminal dalam Kota Pekanbaru diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Satuan dan besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN
		TIPE-A	TIPE-B	TIPE-C	
1	2	3	4	5	6
I. AKAP / AKDP					
1.	Mobil Bus Besar Eksekutif	Rp. 1.500,-	Rp. -	Rp. -	Per kendaraan
2.	Mobil Bus Besar Ekonomi	Rp. 1.000,-	Rp. -	Rp. -	Per kendaraan
3.	Mobil Bus sedang AKDP	Rp. 1.000,-	Rp. -	Rp. -	Per kendaraan
4.	Mobil Bus Kota	Rp. 500,-	Rp. -	Rp. -	Per kendaraan
II. MOBIL PENUMPANG UMUM (MPU)					
1.	Antar Kota	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Per kendaraan
2.	Tidak dalam Trayek	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Per kendaraan
3.	Dalam Kota	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Per kendaraan
III. PERPARKIRAN					
1.	Mobil Pribadi	1.000,-	1.000,-	1.000,-	Per kendaraan
2.	Sepeda Motor	500,-	500,-	500,-	Per kendaraan
IV. TEMPAT / RUANGAN					
1.	Jasa ruang tunggu	Rp. 500,- per orang	Rp. -	Rp. -	
2.	Toko/Kios lantai 1	Rp. 1.500,- per m2/hari	Rp. 30.000,- per bulan	Rp. 20.000,- per bulan	
3.	Toko/Kios lantai 2	Rp. 1.200,- per m2/hari	Rp. -	Rp. -	
4.	Wartel	Rp. 1.500,- per m2/hari	Rp. 100.000,- per bulan	Rp. 100.000,- per bulan	
5.	Bank	Rp. 1.200,- per m2/hari	Rp. -	Rp. -	
6.	Restoran/kantin	Rp. 1.500,- per m2/hari	Rp. 60.000,- per bulan	Rp. 60.000,- per bulan	
7.	Kantor Pos	Rp. 1.200,- per m2/hari	Rp. -	Rp. -	
8.	Ruang Kosong Sudut	Rp. 1.500,- per m2/hari	Rp. -	Rp. -	
9.	Ruang Kantor	Rp. 1.200,- per m2/hari	Rp. -	Rp. -	
10.	Partisi/Sekat	Rp. 500,- per m2/hari	Rp. -	Rp. -	
11.	Loket	Rp. 150.000,- per bulan	Rp. 35.000,- per bulan	Rp. 30.000,- per bulan	
12.	Penitipan Barang	Rp. 2.000,- per koli/hari	Rp. -	Rp. -	
13.	Toilet				
	- Mandi	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	1 kali pakai
	- Buang air besar	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	1 kali pakai
	- Buang air kecil	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 500,-	1 kali pakai
V. LAIN-LAIN					
1.	Jalur panjang/transit	1.500,-	1.000,-	1.000,-	Per kendaraan

2.	Bus bermalam	5.000,-	4.000,-	3.000,-	Per kendaraan / malam

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota tempat Penyelenggaraan Terminal dilaksanakan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) malam, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Terminal atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORT.
- (2) SPORT sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORT sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Terminal (SKRT) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data atau data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRT pengganti atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRT atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Terminal (TBPRT) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) TBPRT harus diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Petugas Pemungut harus memakai tanda pengenalan dan Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 10% (sepuluh persen) dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan (STRT).
- (2) Sebelum dilakukan tindak Pidana, terlebih dahulu dilakukan tindakan Preventif berupa sanksi administrasi dan sanksi ekonomi.
- (3) Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah agar supaya Wajib Retribusi dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas hari) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Terminal (SKRT) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan TBPRT.
- (4) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Surat Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Terminal (SKRT) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Tim dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Terminal (SKRT) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Terminal (SKRT) atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus membebi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, Situasi dan Kondisi yang terjadi pada saat itu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada Pengakuan hutang Retibusi secara tertulis diatas kertas bermaterai dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XX KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Terminal diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (Lima persen) dari Penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penagihan dan pengawasan.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menjadi lengkap dan jelas mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak mematuhi, melalaikan dan atau melanggar Peraturan Daerah ini dapat diancam Tindak Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pengaturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Kotamadya Pekanbaru , dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 April 2006

WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR : 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Dalam rangka upaya memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab maka Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara Profesional dan dapat berdaya guna serta berhasil guna sehingga pengelolaannya dapat dilakukan lebih optimal.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota sebagai Penyedia Jasa dengan menganut prinsip Komersial sebagai sarana umum masyarakat Perkotaan yang diarahkan dan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Retribusi Terminal yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut Prinsip Komersial maka sesuai dengan Potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam menggerakkan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Kota. Sehubungan dengan itu maka Pengelolaan Retribusi Terminal perlu diatur sebaik-baiknya sehingga Orang Pribadi atau Badan sebagai Wajib Retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota sebagai Penyedia Jasa maka Terminal merupakan sarana umum masyarakat, dapat menunjang pertumbuhan Ekonomi Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan dapat dipungut Retribusi yang disebut Retribusi terminal.

Retribusi Terminal yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut Prinsip Komersial, maka dengan potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka menggerakkan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Kota, maka pengelolaan Retribusi Terminal perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa terminal sebagai Wajib Retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi.

Selanjutnya sebagai Acuan dan Pedoman dalam Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Pekanbaru diatur ke dalam suatu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang

Retribusi Terminal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Satuan Jumlah berupa Kendaraan.
Satuan Waktu berupa : hari, bulan dan tahun.
Satuan Luas berupa M².
Satuan Kali berupa Pakai.
- Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Badan-badan tertentu karena profesionalismenya dan layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien.
Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, Kwitansi dan kartu pembayaran.
ayat (3) : Cukup jelas
s.d ayat (4)
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Tindakan Preventif berupa sanksi administrasi dan sanksi ekonomi adalah :
: a. Pemanggilan terhadap Wajib Retribusi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
: b. Dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
: c. Meninjau kembali/mencabut Surat Perjanjian Pemakaian Toko/Kios/Kantor yang telah dibuat antara Pemerintah Kota dengan pemakai Toko/Kios/Kantor yang bersangkutan.
: d. Penutupan/penghentian kegiatan terhadap Obyek Retribusi oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Membuka kembali setelah Wajib Retribusi melunasi seluruh kewajiban Pembayaran

Retribusi terutang ditambah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b diatas.

- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas
- s.d ayat (3)
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (5) : Cukup jelas
- s.d ayat (6)
- Pasal 21 ayat (1) : Ayat ini mencerminkan adanya kepastian Hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Ayat ini memberi suatu kepastian Hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima harus sudah ada keputusan.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian Hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) : Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- huruf a
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Walikota.
- huruf b
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang kepada Walikota.
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- s.d ayat (3)
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30

: Cukup jelas